



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 01141Pdt.P120161PA Bcn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

MASRAN bin MASRI, umur 45, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Poros Lapangan 5 Oktober, RT.14 RW. 04 Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai : "Pemohon I"

RIJSMA ARIATI binti RUSLI, umur 42, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Poros Lapangan 5 Oktober, RT.14 RW. 04 Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai : "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 06 September 2016 nomor 0114/Pdt.P/2016/PA Bcn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;
2. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya memohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipeftimbangkan sebagaimana dalam putusan sela serta sumpah penambah Pemohon I dan Pemohon II kemudian dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 15 Desember 1991 di Kecamatan Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan wali nikahnya ayah kandung pemohon II bernama Rusli yang diwakilkan kepada seorang penghulu, dengan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Mustapa dan Sahabudin dan mas kawin berupa uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 1. MUNA AMAH binti MASRAN umur 23 tahun,
 2. SYAFARIN bin MASRAN umur 22 tahun,
 3. AULIA AGUSTIN binti MASRAN umur 15 tahun,
 4. SITI FATIMAH ZAHRA binti MASRAN umur 5 tahun 11 bulan;
5. Bahwa selama hidup bersama sebagai suami-istri tidak ada yang memperlakukan atau keberatan terhadap Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I dan keduanya tidak pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah keluar dari agama

Islam;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan pengesahan nikah agar digunakan untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil hukum yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

I. Pendapat dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 146 yang selanjutnya diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi:

"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapat/ah diterima pengakuannya itu, baik yang bethubungan dengan penuntutan mahar, naftah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu". O 2. Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul al-Fiqhi halaman 930:

"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa • "itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 15 Desember 1991 di Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, patut disahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di wilayah Pegawai Pencatat nikah pada domisili Pemohon I dan Pemohon II sekarang yakni pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa perkara ini voluntair dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (MASRAN bin MASRI) dengan Pemohon II (RUSMA ARIATI binti RUSLI) yang dilaksanakan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 1991 di Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijah 1437 H. oleh kami Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Rofik Samsul Hidayat, S.H. dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. sebagai hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Drs. Ilmi. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	-	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	..	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	..	Rp	300.000,-
4. Biaya Redaksi	..	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	-	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>

Jumlah



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)